

BAB V

RANCANGAN PUBLIKASI

5.1 Abstraksi

Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pada PT. Laban Raya Samodra

Oleh:

Desiska setyaningrum

Dosen Pembimbing :

Ibnu Fajarudin S.E.,Ak.,M.Ak.,CA.,CPA

ABSTRAK

Tujuan penelitian dalam sekripsi ini adalah untuk menganalisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Laban Raya Samodra di tahun 2018-2020, dengan konsentrasi pada penyebab terjadinya perbedaan perhitungan dan keterlambatan pelaporan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data data yang ada diperusahaan lalu menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kesalahan perhitungan yang terjadi pada tahun 2018-2020 serta PT. Laban Raya Samodra beberapakali mengalami keterlambatan pelaporan yang mengakibatkan munculnya denda pajak.

Kata kunci : Perhitungan dan Pelaporan,Pajak Pertambahan Nilai, PT. Laban
Raya Samodra

Analysis OF The Application Of Tax Calculations and Reporting Value Added In
PT. Laban Raya Samodra Ocean

By:

Desiska setyaningrum

Supervisor :

Ibnu Fajarudin S.E.,Ak.,M.Ak.,CA.,CPA

ABSTRACT

The purpose of the research in this thesis is to analyze the application of the calculation and reporting of value added tax at PT. Laban Raya Samodra in 2018-2020, with a concentration on the causes of differences in calculations and delays in reporting. This research uses descriptive qualitative method.

The type of data used is secondary data. Data collection techniques using documentation studies. This study uses existing data in the company and then draws conclusions.

The results of this study indicate that there were miscalculations that occurred in 2018-2020 and PT. Laban Raya Samodra experienced several delays in reporting which resulted in tax fines.

Keywords: *Calculation and Reporting, Value Added Tax, PT. Laban Raya Samodra*

5.2 Tinjauan Teori

Pajak

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Ciri ciri pajak

- a. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- b. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.
- c. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung jadi Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara.

- d. Berdasarkan Undang-undang Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

Fungsi pajak

- a. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara

- b. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang.
- Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

- c. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

- d. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan

Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, PBB (perdesaan dan perkotaan), dan pajak daerah lainnya.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP. Contohnya: PPN, Pajak Penghasilan (PPH), PPnBM, bea meterai, PBB (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan).

Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif.

a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea meterai, dan masih lainnya.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

Semua administrasi yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah di bawah Pemerintah Daerah setempat.

5.3 Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk menganalisis suatu variabel (objek penelitian), dengan menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian.

b. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian ini adalah:

- Perhitungan PPN adalah menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang, yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
- Pelaporan PPN adalah melaporkan pajak yang terutang atau SPT Masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak yang dimana memiliki peraturan dan sanksi jika terlambat melapor maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dikenakan denda sesuai UU perpajakan.

c. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PT. Laban Raya Samodra Jln Kapasan No.49 Surabaya. Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai September 2022 sampai dengan Januari 2023.

d. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu data-data yang berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari PT. Laban Raya Samodra.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data-data yang dibutuhkan seperti, dokumen yang dimiliki oleh perusahaan, undang-undang, serta pendapat para ahli melalui pengelolaan atas data-data penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung atas penelitian ini.

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti untuk menarik penalaran yang bersifat umum dari fenomena. Tahapan-tahapan analisis data sebagai berikut:

- Analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2018, 2019, dan 2020 sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
- Analisis penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Laban Raya Samodra.
- Mengumpulkan faktur-faktur pajak dari PT. Laban Raya Samodra.

5.4 Pembahasan dan Temuan

PT. Laban Raya Samodra berdiri sejak 24 September 1998, perdagangan umum bahan kimia untuk industri dan ekspor-impor. Dalam rangka pemenuhan bahan kimia untuk kebutuhan industri, Perseroan mengimpor bahan tersebut terutama dari China.

Pada tahun 1998, PT. Laban Raya Samodra mengembangkan usahanya dengan menjalin kerjasama dengan PT. Pertamina & PT. Petrokimia Gresik untuk memasok kebutuhan bahan kimia, gas dan kebutuhannya. PT. Laban Raya Samodra mendirikan perusahaan sebagai distributor produk Pertamina seperti Paraffin Wax, Paraffinic Oi, Minarex (RPO) dan Solvent dengan wilayah distribusi Jawa Timur dan sekitarnya. Akuntansi pajak pertambahan nilai menerapkan pencatatan transaksi yang melibatkan pajak pertambahan nilai. Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai bertujuan memberikan informasi kepada perusahaan untuk memenuhi ketentuan penyusunan laporan keuangan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas barang kena pajak/jasa kena pajak yang dikenakan pajak pertambahan nilai sehingga memerlukan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai sesuai undang-undang tentang pajak pertambahan nilai.

Perhitungan pajak pertambahan nilai berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah pasal 7 ayat (1) bahwa tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% (sepuluh persen). Hasil wawancara Kepala staff accounting mengatakan :

“Untuk perhitungan pajak pertambahan nilai PT.Laban Raya Samodra menggunakan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak didapatkan dari harga jual atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan perhitungan harga jual dikali 100 dibagi 110 ($x 100 : 110$). Adapun setiap transaksi penjualan yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima kemudian dibuatkan faktur pajak dengan mencantumkan keterangan tentang penyerahan jasa kena pajak” (Wawancara dilakukan di PT. Laban Raya Samodra, tanggal 28 September 2022 Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa PT. Laban Raya Samodra saat ini telah menerapkan tarif perhitungan pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemudian, untuk pencatatan akuntansi terdapat 2 metode pencatatan yaitu *cash basis* dan Akrual *basis* sedangkan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dapat dijelaskan melalui laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut : “Perusahaan menggunakan metode *cash basis* dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas, sedangkan pendapatan akan dicatat pada saat pembeli atau pelanggan membayar sejumlah uang atau kas kepada penjual. perusahaan juga sudah memaksimalkan untuk mengikuti standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik atau SAK – ETAP.” (Narasumber oleh Ibu Lily selaku Kepala accounting PT. Laban Raya Samodra,

Berdasarkan penjelasan narasumber, PT. Laban Raya Samodra telah menerapkan metode *cash basis* yang telah benar dan telah sesuai Standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP). Penjelasan mengenai pencatatan

pembelian dapat peneliti lihat dari tidak adanya pajak masukan atau transaksi pembelian perusahaan.

a. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran pajak pertambahan nilai pada PT. Laban Raya Samodra dijelaskan oleh Ibu Lily selaku Accounting PT. Laban Raya Samodra bahwa:

“Dalam Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan atas selisih dasar selisih kurang bayar antara pajak keluaran dan pajak masukan yang harus dibayarkan dengan surat setoran pajak ke bank persepsi kemudian kami setor paling lama akhir bulan sebelum menyampaikan SPT masa”.

Penyetoran PT. Laban Raya Samodra melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik berdasarkan Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai Pasal 15 A yaitu penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum surat pemberitahuan (SPT) masa pajak (PPN) disampaikan.

b. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pelaporan pajak pertambahan nilai sebagaimana dalam Undang-undang pajak pertambahan nilai No. 42 Tahun 2009 dan peraturan dirjen Pajak No. 14/PJ/2010 yang dilakukan ditempat dimana pengusaha kena pajak terdaftar melalui SPT Masa PPN yang bersangkutan, dan Penyampaian SPT Masa PPN dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir masa pajak. Hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut :“Mengenai pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Laban Raya Samodra telah melaporkan atau menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) sebelum jangka waktu yang ditentukan kemudian untuk dokumen yang dilampirkan pada saat pelaporan pajak pertambahan nilai melampirkan bukti pembayaran PPN, dan surat setoran pajak selain itu ada dokumen kontrak kerja barang/jasa, tagihan pembayaran, berita acara/pengadaan pekerjaan, serta kwitansi tagihan dan Pihak yang terlibat langsung pada saat pelaporan pajak pertambahan nilai yaitu direktur utama PT. Laban Raya Samodra” .

5.5 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir dalam penelitian ini penulis membuat kesimpulan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Laban Raya Samodra sebagai berikut:

- a. Perhitungan PPN pada PT. Laban Raya Samodra selama tahun 2018, 2019 dan 2020 tidak sesuai dengan UU yang berlaku baik dalam hal perhitungan dan pelaporan.
- b. Dalam melakukan kewajiban pelaporan PPN, tidak mematuhi peraturan Perpajakan, karena terjadi keterlambatan pada pelaporan yang dilakukan perusahaan pada tahun 2018, 2019 dan 2020, sehingga menyebabkan sanksi berupa denda di KPP.
- c. Dalam perhitungan PPN di PT. Laban Raya Samodra hasil dan pencatatannya berbeda dikarenakan PT. Laban Raya Samodra melakukan lebih bayar sehingga pencatatan tidak sama dengan hasil perhitungannya.

5.6 Saran

Adapun penulis ingin memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan antara lain:

- a. Untuk menghindari sanksi administrasi PT. Laban Raya Samodra dalam melakukan perhitungan dan pelaporan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus teliti dalam menghitung PPN.
- b. Untuk pelaporan yang dilakukan harus sesuai dengan UU agar meminimalis terjadinya keterlambatan dan denda yang dibayar.
- c. Perusahaan sebaiknya mempelajari lagi prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang mana sudah dijelaskan dalam peraturan Perpajakan.